

MEMBERSHIP AGREEMENT

1. Membership Agreement ini adalah kesepakatan antara PT Amandana Garuda Internasional, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Teuku Umar 208-210 Pertokoan Graha Mahkota Blok A.8 Denpasar, dengan member, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri
2. Member adalah individu atau perseorangan yang dengan sadar dan keinginan sendiri bergabung di Amandana sebagai bagian dari program edukasi customer yang lebih berkelanjutan dan memiliki hak menjadi reseller Amandana dengan semua syarat dan ketentuan yang berlaku

HAK DAN KEWAJIBAN MEMBER

Member dalam kegiatan usahanya mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. Hak-hak member adalah sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan produk, edukasi, pelatihan dan layanan pendukung lainnya dengan baik.
 - b. Menggunakan fasilitas kerja dan fasilitas fungsi pemasaran seperti website dan pelatihan.
 - c. Mendapatkan bonus berdasarkan tata cara perhitungan sesuai dengan yang telah ditetapkan perusahaan, sebagaimana yang disediakan oleh perusahaan. Penerimaan bonus sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh perusahaan.
 - d. Melakukan penjualan dalam jumlah yang tidak terbatas.
 - e. Mendapatkan ganti rugi atas produk yang rusak dan diganti dengan produk yang sejenis.
 - f. Mendapatkan pelatihan-pelatihan dan mengikuti acara yang diadakan oleh perusahaan, secara cuma-cuma maupun dengan membayar sesuai dengan syarat dan ketentuan perusahaan yang berlaku.
 - g. Member berhak untuk mendapatkan jaminan kepuasan, dimana setiap produk memiliki jaminan kepuasan pelanggan, yaitu pengembalian produk yang telah dibeli oleh member maupun member yang mengalami kerusakan (kegagalan produksi), tidak termasuk kerusakan kemasan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal tersendiri dalam kode etik ini.
 - h. Menduduki jenjang peringkat dan menikmati penghasilan sesuai dengan Marketing Plan yang berlaku.
 - i. Menempatkan orang yang direferensi dalam Jaringan sesuai yang diinginkan.
 - j. Bagi member yang memutuskan bekerja sama dengan pihak lain dalam mengelola kegiatan usaha, perusahaan tidak bertanggung jawab dan tidak akan bertindak sebagai penengah apabila terjadi perselisihan antara member dengan pihak lain tersebut. Perusahaan menyarankan kepada member untuk mencari bantuan hukum guna membuat agreement yang jelas dan terperinci. Kerja sama antara member dan pihak lain harus dengan sepengetahuan perusahaan terlebih dahulu dengan adanya pemberitahuan tertulis.
2. Kewajiban-kewajiban member adalah sebagai berikut :
 - a. Menjalankan kegiatan usaha dengan benar yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan aktivitasnya berdasarkan etika kegiatan usaha yang baik sebagaimana umumnya dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
 - b. Mengikuti jadwal pertemuan sebagaimana ditentukan oleh perusahaan (jika diperlukan)
 - c. Memberikan informasi dan penjelasan yang baik, benar dan lengkap kepada calon member maupun member mengenai keuntungan dan kerugian, kelebihan dan kekurangan dari produk maupun rencana pemasaran, kompensasi dan sistem bonus yang telah ditetapkan serta keunggulan-keunggulan sistem dan layanan yang ada dalam perusahaan.

- d. Menjaga nama baik perusahaan. Tidak menyampaikan hal-hal buruk menyangkut nama baik perusahaan. Member yang membuat klaim palsu mengenai perusahaan yang dapat merusak reputasi dan menghambat kelangsungan kegiatan usaha perusahaan serta mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, akan ditindak serius oleh perusahaan, dan terhadap hal tersebut perusahaan berhak menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan dengan member tersebut.
- e. Membantu member dalam grupnya dan menjaga keutuhan, kebersamaan, serta keharmonisan dalam mengembangkan usaha dengan para sesama member, upline dan leader.
- f. Member wajib menjaga dan memelihara hubungan baik dengan member lain serta pihak lain yang terlibat dalam kegiatan usaha.
- g. Member disarankan mengikuti bimbingan dan pembinaan dari uplinenya atau perusahaan atau perwakilannya yang diberi wewenang untuk itu dalam hubungannya dengan pemasaran produk-produk perusahaan
- h. Memberikan pelayanan yang terbaik untuk calon member demi kepuasan member.
- i. Member adalah pihak yang berdiri sendiri, bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan usahanya dan merupakan member kerja perusahaan.
- j. Member tidak mempunyai jam kerja dengan perusahaan dan tidak akan/berhak mendapat tunjangan dari perusahaan dalam bentuk apapun juga.
- k. Member wajib untuk mengetahui, mematuhi, dan menjalankan peraturan terkait dengan anti pencucian uang sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.O10/2010 tentang Penerapan Prinsip mengenal nasabah bagi Lembaga Keuangan Non-Bank beserta perubahan-perubahannya bila ada.

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Perusahaan dalam kegiatan usahanya mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. Hak-hak perusahaan adalah sebagai berikut :
 - a. Sewaktu-waktu dapat mengubah, memperbaiki atau memperbarui syarat membership, kompensasi member, promosi, minimum standar validasi dan uraian kewajiban-kewajiban member, sebagaimana dimuat dalam lampiran-iampiran kode etik dan peraturan ini, melalui pemberitahuan tertulis.
 - b. Melakukan pengawasan terhadap penjualan dari semua produk perusahaan.
 - c. Bagi member yang berkarir sebagai pengembang jaringan penjualan Amandana, perusahaan berhak melakukan penilaian terhadap pencapaian target, kinerja member, sesuai dengan prosedur perusahaan.
 - d. Menetapkan rincian, jumlah, waktu pembayaran dan metode perhitungan bonus yang merupakan hak member berdasarkan kode etik ini
 - e. Apabila diketahui member melakukan pelanggaran atau kesalahan yang menyalahi aturan dan kesepakatan dan berimbas kepada nama baik dan kinerja perusahaan maka perusahaan berhak melakukan investigasi dalam rangka membuktikan pelanggaran tersebut. Jika terbukti melakukan pelanggaran maka member akan diberikan teguran tertulis yang ditandatangani member dan perusahaan (jika pelanggaran kecil) atau member akan diberhentikan keanggotaannya dengan menghapus akun member (jika pelanggaran berat) tanpa perlu ijin member tersebut tanpa memberikan surat teguran dan pemberhentian member paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya hasil investigasi

- f. Apabila pelanggaran diduga mengandung unsur-unsur tindak pidana maka perusahaan berhak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Jika terbukti, maka member akan diberhentikan keanggotaannya dengan menghapus akun member tanpa perlu ijin member tersebut dan pemberhentian member paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya hasil investigasi
2. Kewajiban-kewajiban perusahaan adalah sebagai berikut :
 - a. Memberikan bonus kepada para member yang telah berhasil memasarkan produk perusahaan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
 - b. Memberikan data dan informasi terhadap penjualan member dalam setiap pembayaran bonus.
 - c. Memberikan edukasi, baik tentang produk atau pengajaran, dan merespon dengan baik setiap pertanyaan dari member sebagai bentuk layanan kepada member.
 - d. Memotong penghasilan member untuk memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - e. Menyelenggarakan pelatihan untuk member.
 - k. Mengganti rugi kepada member atas produk yang rusak dan diganti dengan produk yang sejenis.
 - f. Menjamin pelayanan kepada member atas produk sebelum maupun sesudah penjualan
 - g. Menyediakan pusat informasi untuk memberikan penjelasan sebagaimana yang diperlukan member dalam melaksanakan kegiatan usaha.
 - h. Menyediakan sarana dan sumber daya kerja yang layak yang mampu mendukung member dalam melaksanakan kegiatan usaha.
 - i. Memberitahukan member dalam hal terdapat perubahan pada ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kode etik.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PROGRAM PELATIHAN

1. Amandana Business Preview (ABP) yakni program untuk membantu member menjelaskan mengenai profil, produk dan peluang bisnis perusahaan kepada calon member,
2. New Member Training (NMT) untuk memberikan pelatihan kepada member yang sudah mensponsori 1 (satu) robot AGI FX/AGI FX (R) atau 3 (tiga) Pro Forex Education kepada member baru,
3. New Leader Training (NLT) untuk memberikan pelatihan kepada member yang sudah mensponsori 10 (sepuluh) New Member Training,
4. Executive Core Leader (ECL) untuk memberika pelatihan kepada member yang sudah mensponsori 5 (lima) New Leader Training.

BERAKHIRNYA MEMBERSHIP

1. Pada dasarnya keanggotaan member adalah seumur hidup dan bisa diwariskan jika member yang bersangkutan meninggal dunia. Namun member dapat berakhir membershipnya karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Member terbukti melanggar kode etik dan kebijakan perusahaan baik lisan maupun tulisan yang berakibat merugikan perusahaan, termasuk merusak reputasi dan nama baik perusahaan maupun sistem.
 - b. Member memberikan keterangan palsu/tidak benar dalam mengisi formulir pendaftaran.
 - c. Turut aktif atau terlibat di dalam perusahaan lain yang sejenis.
 - d. Turut aktif atau terlibat didalam perusahaan MLM lain yang menjual produk sejenis
 - e. Melakukan penipuan, tindak pidana atau tindakan lainnya yang merugikan perusahaan, sesama member, member, maupun pihak lain.

- f. Mempengaruhi member lain, baik yang berada di dalam maupun di luar jaringannya untuk berpindah jaringan.
 - g. Menjalankan suatu sistem lain di dalam sistem yang dibuat perusahaan termasuk mengubah marketing plan yang berlaku.
 - h. Member dilarang mempengaruhi member lain, baik yang berada dalam jaringannya untuk berpindah ke money game, ponzi scheme pyramid dan atau MLM lain.
 - i. Menciptakan suatu sistem dalam sistem sehingga menyerupai money game, ponzischeme, pyramid dan atau MLM lain.
 - j. Melakukan kegiatan yang terlibat dalam produk palsu.
 - k. Member memiliki lebih dari 1 (satu) akun. Jika member memiliki lebih dari 1 akun maka diharuskan untuk memilih salah satu akun saja dan sisanya dihapus.
 - l. Member dapat mengajukan pengunduran diri sebagai member PT AMANDANA GARUDA INTERNASIONAL. Pengajuan pengunduran diri harus dengan mengetahui referralnya dan pengunduran diri seorang member dapat diterima atau ditolak oleh perusahaan.
 - m. Member yang telah diberhentikan keanggotaannya atau mengundurkan diri dapat direkrut kembali oleh referral yang lain minimal 3 (tiga) bulan setelah dihentikan keanggotaannya atau pengunduran dirinya diterima dan disetujui oleh perusahaan.
 - n. Pengunduran diri member yang disebabkan oleh kesalahan atau perbedaan penyampaian program perusahaan, maka pengembalian biaya pendaftaran menjadi tanggungjawab upline/referral.
 - o. Adanya putusan pengadilan yang ditetapkan terhadap member yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari karena masih menunggu penyelesaian atau pembayaran, maupun karena masih harus menunggu putusan banding; atau
 - p. Adanya pengurus (receiver) / kurator atau wali atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pengadilan atau pemerintah yang berwenang yang ditunjuk atau menyita atau menguasai sejumlah besar harta atau aset atau properti member atau menguasai serta mengatur urusan-urusan yang dijalankan serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya; atau
 - q. Member terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, melakukan tindak kejahatan, atau jika member telah terlibat di dalam tindakan yang menurut perusahaan dianggap merugikan kepentingan perusahaan; atau
 - r. Perusahaan menganggap member tidak memenuhi kewajiban-kewajiban member sebagaimana diatur dalam pasal ini pada khususnya dan kewajiban lain yang berlaku atau diatur dalam kode etik ini pada umumnya.
 - s. Member diketahui telah melakukan penyimpangan dan penggelapan uang milik member lain atau perusahaan
2. Perusahaan dapat mengakhiri keanggotaan member secara sepihak apabila pelanggaran diduga mengandung unsur-unsur tindak pidana dan terbukti sah secara hukum. Pemberhentian member paling lambat 7 hari setelah terbukti dan perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberhentian kepada member tersebut.
 3. Dalam hal pengakhiran agreement ini, seluruh data-data atau pun sarana dan prasarana adalah milik perusahaan dan wajib dikembalikan oleh member kepada perusahaan.
 4. Member yang telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dilarang mendirikan perusahaan dengan produk sejenis tanpa izin perusahaan.

BONUS

1. Bonus yang akan diberikan sebanyak tiga (3) bonus yaitu:
 - a. Bonus Generasi terdiri dari bonus referral dan sharing profit,
 - b. Bonus Point Reward yang merupakan poin yang dapat ditukar dengan barang atau uang atau tiket jalan-jalan
 - c. Bonus Promo yang diberikan setiap bulan dengan jumlah dan syarat yang berbeda-beda
2. Semua bonus yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam marketing plan, kecuali dalam hal terjadinya *force majeure* (keadaan memaksa) yang terjadi di luar kekuasaan/ kemampuan perusahaan
3. Setiap bonus yang diterima oleh member akan dikurangi pajak penghasilan (PPh) sesuai aturan yang berlaku dalam sistem perpajakan di Indonesia
4. Bonus yang diperoleh akan dibayarkan dalam hari kerja sesuai ketentuan marketing plan maupun program promo yang berlaku untuk mendapatkan bonus tersebut sesuai dengan proses perbankan.
5. Untuk bonus generasi akan diterima atau ditransfer paling lambat 3 kali 24 jam pada hari kerja.
6. Untuk bonus point reward akan diterima maksimal 1 bulan tergantung dari besar nilai pointnya.
7. Untuk bonus promo akan diterima maksimal 2 minggu kepada member yang telah mencapai syarat dan ketentuan yang berlaku pada bonus promo. Bonus promo besar dan syaratnya berbeda – beda setiap bulannya.

PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang muncul berkaitan dengan kode etik ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Jika perselisihan, pertentangan atau perbedaan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah pemberitahuan dari satu pihak ke pihak lain, maka perselisihan, pertentangan atau perbedaan yang timbul dari atau sehubungan dengan kode etik ini atau pelaksanaannya (termasuk keabsahan kode etik ini) harus diselesaikan secara arbitrase oleh (tiga) orang anggota dewan arbitrase, yang akan bersidang di Jakarta dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan peraturan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketiga orang anggota dewan arbitrase akan ditunjuk sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan BANI mengenai penunjukan arbiter.
 - b. Proses arbitrase memberikan kepada setiap pihak hak untuk melakukan pemeriksaan silang terhadap saksi-saksi, hak untuk memberikan saksi-saksi termasuk saksi-saksi ahli, dan hak untuk memberikan kesaksian tersebut baik secara lisan ataupun tulisan.
 - c. Dewan arbitrase mempunyai wewenang untuk meberikan putusan provisional, putusan sela, sita, eksekusi atau putusan lainnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 (1) UU Arbitrase.
 - d. Dewan arbitrase menetapkan jadwal prosedural untuk proses arbitrase dan dapat mengubah jadwal tersebut dari waktu ke waktu apabila dewan arbitrase menganggap patut.
 - e. Sekalipun telah ada ketentuan-ketentuan dalam UU Arbitrase mandate dewan arbitrase yang dibentuk secara sah sesuai syarat-syarat dalam kode etik ini akan tetap berlaku sepenuhnya sampai suatu putusan arbitrase yang final dikeluarkan oleh dewan arbitrase.
 - f. Putusan arbitrase yang dibuat dan diberikan oleh dewan arbitrase bersifat final, mengikat dan tidak dapat dipertentangkan.
 - g. Dewan aribrase tidak boleh mengubah kode etik ini.

- h. Semua biaya arbitrase (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya yang timbul sehubungan dengan penunjukan ketiga anggota dewan arbitrase) dibayarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UU Arbitrase.
- i. Para arbitrator terikat oleh undang-undang dalam membuat keputusan dan tidak berhak untuk memberikan putusan secara *ex aequo et bono*.
- j. Para pihak mengakui bahwa pasal 11 UU Arbitrase akan berlaku dan karenanya ketentuan-ketentuan pasal ini menghapuskan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat berdasarkan kode etik ini di Pengadilan Negeri kecuali untuk memberlakukan putusan arbitrase yang diberikan sesuai ketentuan Angka 2 Pasal 9 ini atau sebagaimana dimungkinkan oleh UU Arbitrase.
- k. Selama masa penyampaian kepada arbitrase dan sesudahnya sampai diberikannya putusan arbitrase, Para Pihak wajib, kecuali apabila secara sah terjadi pengakhiran, melaksanakan semua kewajiban mereka berdasarkan kode etik ini tanpa mengenyampingkan kemungkinan adanya penyesuaian sesuai dengan putusan tersebut.
- l. Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam bab ini akan terus berlaku sekalipun terjadi pengakhiran dan/atau kadaluwarsanya kode etik ini.